

PEMKAB MANOKWARI GANDENG KEJAKSAAN TERTIBKAN ASET DAERAH



Sumber:klikpapua.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari untuk menertibkan aset daerah, terutama kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat. Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyatakan bahwa penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak merugikan pengelolaan pemerintahan daerah. Kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Sebelumnya, Kejari Manokwari telah membantu pemerintah daerah dalam menagih tunggakan pajak dari PT SDIC Papua Cement Indonesia sebesar Rp10,6 miliar yang telah dibayarkan pada Desember 2024 dan mengembalikan 25 kendaraan dinas yang sebelumnya dikuasai oleh mantan pejabat di Kabupaten Manokwari Selatan.

Kepala Kejari Manokwari, Teguh Suhendro, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan surat kuasa dari Pemkab Manokwari dalam upaya pemulihan aset daerah yang masih dikuasai oleh mantan pejabat. Kerja sama ini diharapkan dapat memastikan proyek strategis daerah dan nasional berjalan sesuai rencana tanpa merugikan keuangan negara.

Sumber berita:

Antara News, “Pemkab Manokwari gandeng Kejaksaan tertibkan aset daerah”, tanggal 31 Januari 2025

Catatan:

1. Menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 27/2014) antara lain sebagai berikut:

- a. Ayat (1), Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b. Ayat (2), Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
2. Menurut ketentuan Pasal 329 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) diatur sebagai berikut:
- a. Ayat (1), Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan;
 - b. Ayat (2), Bentuk pemindah tanganan barang milik daerah meliputi: a. penjualan; b. tukar menukar; c. hibah; atau d. penyertaan modal pemerintah daerah.